



PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS IA

SALINAN PUTUSAN

Pengadilan Negeri No : 50/Pdt.G/2023/PN Pdg

ANTARA :

Dra. Hj. ERSYAFITRI SEGEH

LAWAN

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
(PERUMDA) AIR MINUM KOTA PADANG, dkk.

**P U T U S A N**  
**Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dra. Hj. Ersyafitri Segeh**, berkedudukan di Komplek Rahaka Blok S No. 15 Rt 007, Rw 997, Kel. Lubuk Buaya, Kel. Lubuk Buaya, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni: Eddy Mujahiddin AWS, S.H., Susrida M, S.H., Fadhil Fu'ad, S.H., M.H., Agung Adavis, S.H., dan Putrisa Patni, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum "PADANG LAWYER" yang beralamat di Jalan Surabaya No 24 C Asratek Ulak Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n :**

1. **Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang**, beralamat di Jalan H. Agus Salim No. 10 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni Zulhesni, S.H., dan Dian Fitria, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Zulhesni, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Medan No.7 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Prov. Sumatera Barat Cq Wali Kota Padang**, beralamat di By Pass Jalan Bagindo Aziz Chan No.1 Aie Pacah Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat 25586 yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni Zulhesni, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, Ayu Cyanthia, S.H., M.H., Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang, Sri Hartati, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Rahnov Dwika Arjunda,